



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 5.1 Hasil Penelitian

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan berdasarkan fenomena yang terjadi. Gambaran suatu kejadian di deskripsikan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan secara jelas dan rinci. Untuk mengetahui proses manajemen produksi pemotretan foto post wedding, peneliti memaparkan hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai bukti penelitian.

Berikut beberapa versi *post wedding* yang terdapat pada studio Barkha Photography. Melalui wawancara dengan narasumber yang merupakan pendiri dan sekaligus sebagai kepala studio, MHA mengatakan :

*“Foto post wedding itu ada tiga versi ya, pertama adanya permintaan dari klien yang bersifat individu, dia minta pribadi ya, nah yang kedua ini post wedding yang bersifat bonus dari paketan wedding nah paketan wedding ini pun ada dua versi juga, ada yang bonus nya ini karena memakai paket wedding yang di high levelnya dan mediumnya, medium itu harga nya udah diatas 10 juta, nah post wedding ini adalah bonus untuk si klien karena mengambil paket wedding yang bagusnya. Yang ketiga karena kita mau memberikan solusi ke klien ketika dia tidak ada mengambil sesi foto pra wedding. Nah ini sebagai bentuk apresiasi kita kepada orang-orang yang tidak memakai jasa pra wedding sebelum hari H...”<sup>39</sup>*

Terdapat tiga versi foto *post wedding* yang ditawarkan oleh Barkha Photography. Yang pertama merupakan permintaan langsung dari klien yang memang menginginkan untuk melakukan sesi foto *post wedding*. Kemudian versi kedua merupakan salah satu bonus dari paket foto yang ditawarkan oleh studio Barkha Photography dan dikhususkan bagi klien yang mengambil paket foto yang spesial dengan harga tinggi biasanya diatas delapan juta rupiah. Versi ketiga merupakan sebagai bentuk apresiasi dari studio Barkha Photography terhadap klien-klien yang tidak melakukan sesi foto *pra wedding* dengan

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024



memberikan penawaran yang menarik untuk jasa sesi foto *post wedding* kepada klien. Untuk sesi foto *post wedding* dibagi menjadi dua yaitu *indoor* dan *outdoor* MHA secara baik menyampaikan :

“Nah sesi *post wedding* yang ditawarkan ada yang *indoor* dan *outdoor* yang *indoor* dari studio barkha yang *outdoor* kita nih tergantung trip yang akan di diskusikan dengan si pengantinnya tadi, misalnya mereka mau nya itu ngetrip dijalan atau ngetrip keliling kota gitu, ada yang ngetrip itu misalnya keliling sumatera utara keluar daerah ada juga orang yang foto *post wedding* ini di studio hanya untuk anniversary pernikahan nya dia...”<sup>40</sup>

Dari penjelasan MHA dapat ditangkap bahwa sesi foto *post wedding* yang ditawarkan ada yang *indoor* yang mana kegiatan sesi foto *post wedding* dilakukan dalam ruangan dalam hal ini dilakukan di studio Barkha Photography. Selanjutnya *outdoor* yang mana sesi foto *post wedding* dilakukan diluar ruangan seperti pada saat melakukan perjalanan keluar kota. Untuk menentukan sesi foto *postwedding* yang dilakukan *indoor* dan *outdoor* nantinya hal tersebut tergantung kepada permintaan dari klien yang ingin melakukan sesi foto.

Proses manajemen produksi pemotretan foto *post wedding* di Barkha Photography memiliki beberapa tahapan yang hal ini akan dijabarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

### 5.1.1 Tahap Perencanaan

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti sebelum melakukan sesi pemotretan foto *post wedding*, studio Barkha Photography terlebih dahulu melakukan proses perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dilakukan diskusi antara klien dengan vendor studio untuk menentukan ide dan konsep apa yang nantinya digunakan pada saat pelaksanaan pemotretan foto *post wedding*. Dalam hal ini diawali dengan membahas mengenai konsep foto apa yang digunakan, menentukan pakaian apa yang nanti digunakan oleh klien, menentukan waktu pelaksanaan sesi foto *post wedding*, menentukan alat dan properti apa saja yang nanti diperlukan dalam sesi pemotretan hingga menentukan dimana lokasi pemotretan dilaksanakan *indoor* atau *outdoor* seperti yang tertera pada gambar 5.1.

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 5. 1 Diskusi Antara Klien Dengan Kepala Studio**

Sumber : dokumentasi peneliti pada 19 Juni 2024

Pada proses perencanaan ini juga ditekankan bahwa ide atau konsep yang dipilih mampu direalisasikan oleh target foto atau klien serta fotografer yang nantinya akan dilakukan pada saat tahap pelaksanaan. MHA mengungkapkan :

*“Perencanaan yang baik itu tentu didasari dengan kemampuan dari si klien nya tadi dalam menghadirkan nilainya tadi misal kalo kita rencananya tu, bang kayak gimana kalau stori nya yang kita pengen ke era 90 an bang, era- era jadul misalnya era 80 an, kita pengen yang angkat nilai etnik nya tadi bang. Nah kalo misalnya kemampuan dia bisa menghadirkan hal itu kita akan merealisasikan sesuai dengan apa yang ada dalam modboard kita, modboard itu adalah panduan apa yang akan kita lakukan dikemudian harinya. Nah semua itu dirampungkan kemudian dijadikanlah didalam satu ide yang besok kita akan pakai, pakai kostum ini, propertinya ini gitu , nah kita selesaikan disana...”<sup>41</sup>*

Melalui apa yang dikatakan oleh MHA tersebut dapat dijelaskan bahwa pada tahap perencanaan ide atau konsep yang nanti digunakan tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari klien. Kemampuan yang dimaksud adalah konsep foto

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan dipilih nanti bisa dilaksanakan oleh klien dan mampu memahami konsep tersebut. Jika penentuan ide sudah disepakati oleh klien kemudian akan dibuatkan sebuah modboard atau sebuah panduan, yang mana ini berisikan mengenai konsep ide, pakaian yang digunakan, orang yang terlibat pada saat pemotretan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dll. Hal ini nantinya akan jadi acuan pada saat tahap pelaksanaan sesi pemotretan foto dikemudian hari apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.



**Gambar 5. 2 Contoh Konsep Foto Post Wedding Indoor**

Sumber : Instagram Barkha Photography diakses pada 22 Juni 2024

Pada gambar 5.2 dapat dilihat ini merupakan salah satu contoh konsep foto post wedding yang dilakukan secara *indoor* atau sesi pemotretan dalam ruangan, ide konsep yang digunakan pada pemotretan tersebut adalah untuk menceritakan kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh pasangan tersebut. Sudut pengambilan gambar yaitu *eye level*, sejajar dengan mata pada saat berdiri dan teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah *medium shot*, teknik pengambilan gambar dari atas kepala hingga lutut, serta pencahayaan menggunakan *flash*. dalam gambar tersebut menceritakan bagaimana sang suami akan berangkat pergi bekerja kemudian sang istri membantu mempersiapkan suami yang akan berangkat bekerja.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadi hasil foto tersebut terdapat nilai dan makna yang disampaikan oleh pasangan tersebut.



**Gambar 5. 3 Contoh Konsep Foto Post Wedding Outdoor**

Sumber : Instagram Barkha Photography diakses pada 22 Juni 2024

Pada gambar 5.3 dari hasil pengamatan peneliti dapat dipastikan bahwa konsep sesi foto post wedding tersebut dilakukan secara *outdoor* atau dilakukan diluar ruangan, yang mana lokasi tempat pemotretan berada dekat air terjun. Ide konsep yang digunakan disini seperti konsep pernikahan yang mana untuk baju yang digunakan seperti baju pengantin namun lebih terlihat kasual dengan menggunakan properti yaitu bunga menambah kesan yang elegan didukung dengan suasana pemandangan air terjun yang indah. Sudut pengambilan gambar yaitu *low angle* yang mana pengambilan dilakukan dari bawah objek dan teknik pengambilan yang dipilih adalah *full shot* yang mana pengambilan gambar dengan memotret seluruh bagian badan dari kaki hingga kepala, dengan nuansa warna yang sedikit gelap. yang tersampaikan dari hasil pemotretan tersebut bahwa pasangan tersebut sedang menikmati perjalanan bulan madu di dekat air terjun.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada tahap ini juga akan ditentukan teknik-teknik fotografi apa saja yang akan digunakan namun hal ini tentunya disesuaikan lagi dengan konsep ide yang telah disepakati oleh klien serta tergantung kepada kreatifitas fotografer, MHA juga menjelaskan :

*“Kalau untuk teknik foto nya balik lagi ketika kita udah dapat idenya tadi rasanya kita jangan sampai menghilangkan nilai dari apa yang akan kita foto tadi misal kita udah punya gambaran utamanya tu kita misal di era 90 an atau 80an kita ga mungkin makai teknik-teknik yang kekinian misalnya strobis atau apa gitu itu kan ga mungkin seperti itu tentu kita menyesuaikan dengan konsep yang akan dipilih dia...”<sup>42</sup>*

Dari penjelasan tersebut dapat ditangkap bahwa untuk menentukan teknik apa yang digunakan pada saat pemotretan tentunya tetap disesuaikan lagi dengan konsep apa yang telah disepakati antara klien dengan fotografer agar teknik yang dipilih tidak melenceng dari konsep yang telah direncanakan. Peneliti mengamati bahwa teknik disini adalah teknik fotografi yang dipilih nantinya akan dilakukan pada saat pengekseskuan atau pada saat proses pemotretan dan hal ini tidak akan jauh dari konsep foto yang telah ditentukan serta tergantung dari teknik, pencahayaan, dan kreatifitas sang fotografer dalam melakukan pemotretan dengan tidak menghilangkan nilai cerita dari foto yang telah dipotret.

### 5.1.2 Tahap Pengorganisasian

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti setelah dilakukannya perencanaan tadi kemudian dilanjutkan dengan proses pengorganisasian. Pengorganisasian yang dimaksud adalah menentukan orang-orang yang akan terlibat nantinya pada saat proses pelaksanaan pemotretan. Dimana pada tahap ini akan ditentukan tugas dari masing-masing anggota yang terlibat seperti klien, fotografer, serta tim yang nantinya mendukung dalam proses pelaksanaan pemotretan. MHA menjelaskan dengan baik mengenai cara pengorganisasian.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024

*“...cara mengorganisasian itu ini banyak kelompoknya ada orang mua ada orang wardrobe ada fotografer dokumentasi ada tim asisten lighting nya ada kameramen. Nah semua itu dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan kita dilapangan. Bisa jadi yang turun tu cuma dua orang misal mua sama fotografer atau cuma si fotografer aja karena mua nya make up dari studio aja, nah cuman secara garis besar semua yang turun dilapangan tadi tu yang akan turun tadi itu harus didetailkan dicatat oleh sipihak vendor..”<sup>43</sup>*

Dari penjelasan MHA dapat dipahami bahwa pengorganisasian adalah menentukan beberapa kelompok yang akan bertugas dimana ada mua atau disebut *make up artist* yang mana orang ini akan bertugas merias pasangan atau klien yang nantinya akan dipotret. Kemudian ada fotografer yang tentunya bertugas untuk mengambil foto, lalu ada tim asisten lighting yang bertugas untuk mengatur pencahayaan pada sesi pemotretan sesuai dari arahan sang fotografer namun biasanya tim lighting diperlukan pada saat sesi foto yang dilakukan secara *indoor* atau pada saat dalam ruangan.

dalam tahap pengorganisasian ini tentunya disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada dilapangan bisa jadi yang terlibat pada tahap pelaksanaan nanti hanya beberapa orang saja seperti fotografer dengan asisten lighting, mua dengan fotografer bahkan bisa jadi hanya fotografer saja yang melakukan tugas pemotretan dengan klien. Pada tahap ini harus tetap dirincikan siapa-siapa saja yang nanti akan turun kelapangan untuk melakukan proses pelaksanaan foto post wedding agar memudahkan dalam tahap pengawasan.

### 5.1.3 Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini peneliti mengamati setelah melalui tahap perencanaan dengan menentukan ide konsep foto beserta apa-apa saja yang diperlukan pada saat pelaksanaan dan setelah melalui tahap pengorganisasian dengan menentukan tugas-tugas dari setiap orang yang terlibat dilapangan. Kemudian dilanjutkan ke tahap pelaksanaan proses pengambilan gambar foto *post wedding* yang mana peneliti mengamati proses kegiatan pemotretan, hal ini akan

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan atau masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan awal dari perencanaan dan pengorganisasian tadi. Hal ini juga diungkapkan oleh MHA.

*“...masuk produksi kita lakukan semua eksekusi dengan sesuai apa yang direncanakan tadi abis itu baru kita masuk ke sesi post produksinya ketahap editing itu bisa seminggu bisa jadi cuma tiga hari tergantung dari juga additional dari permintaan klien tadi...”<sup>44</sup>*

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada saat produksi atau saat pengekskusion didapati bahwa yang turun kelapangan adalah fotografer, tim asisten lighting dan klien. Pada pelaksanaan sesi foto ini dilakukan secara indoor di studio Barkha Photography, setelah melakukan persiapan semua alat dari kamera, *flash* hingga semua properti yang dibutuhkan pada saat pengambilan foto. Kemudian dilanjutkan dengan produksi dimana fotografer mengarahkan klien untuk melakukan pose kemudian dibantu oleh tim asisten dalam mengatur pencahayaan.

Penggunaan teknik dan komposisi foto yang dilakukan oleh fotografer disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan sesuai perencanaan, seperti *angle* yang dipilih *low angle, high angle, eye level* kemudian *long shot, medium shoot, full shot, close up* hingga komposisi *rule of third, framing* dll. setelah proses pengambilan gambar, hasil pemotretan kemudian dilakukan pengawasan atau melakukan pengecekan hasil apakah sudah sesuai dengan konsep yang telah ditentukan. Jika dirasa masih belum mendapatkan hasil foto yang diinginkan maka proses pengambilan gambar dilanjutkan hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 5. 4 Persiapan Sebelum Proses Pemotretan**

Sumber : dokumentasi peneliti pada 19 Juni 2024

Pada gambar 5.4 peneliti mengamati bahwa fotografer melakukan pengarahannya kepada tim asisten pencahayaan untuk melakukan proses persiapan sebelum melakukan sesi pemotretan dengan memasang alat pencahayaan.



**Gambar 5. 5 Proses Pengambilan Gambar**

Sumber : dokumentasi peneliti pada tanggal 19 Juni 2024

Pada gambar 5.5 berdasarkan pengamatan peneliti disini proses pengambilan gambar sedang berlangsung, sang fotografer memotret klien dengan penggunaan teknik sesuai dengan yang telah direncanakan dan tim asisten

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fotografer sedang standby menunggu arahan dari fotografer serta melakukan pengawasan apakah hasil pemotretan sudah sesuai dengan apa yang diinginkan, pengawasan ini dapat dilihat melalui monitor yang terhubung langsung dengan kamera sehingga ketika pemotretan hasil gambar langsung dapat dilihat seperti pada gambar 5.6



**Gambar 5. 6 Proses Pengawasan Pemotretan**

Sumber : dokumentasi peneliti pada 19 Juni 2024

#### **5.1.4 Tahap Pengawasan**

Peneliti mengamati pada saat tahap pengawasan ini dilakukan dari awal hingga akhir kegiatan yang mana pengawasan dimulai dari tahap perencanaan proses pemotretan dengan mengawasi setiap rencana yang telah dibuat dengan klien kemudian melakukan evaluasi jika apabila masih terdapat kekurangan pada perencanaan. Kemudian dilanjutkan dengan mengawasi pengorganisasian dengan kembali memeriksa apakah orang yang bertugas sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing dan mampu melaksanakan tugasnya, apabila pada pelaksanaan nanti orang yang bertugas tidak bisa menjalankan tugas nya maka akan digantikan dengan anggota yang bersedia. Kemudian pengawasan juga dilakukan pada tahap pelaksanaan atau pada saat produksi pemotretan foto, pengawasan disini meliputi kegiatan seperti melakukan pengawasan pada saat pemotretan berlangsung yang mana hasil dari pemotretan dirasa sudah memenuhi atau belum dengan apa yang

telah ditentukan pada perencanaan, mengawasi berjalannya kegiatan pemotretan dengan melakukan quality control agar hal-hal yang diinginkan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini juga diungkapkan oleh MHA sebagai berikut.

*“Pengawasan itu dari awal sampai akhir, itu juga masuk pengawasan berupa evaluasi dari masing-masing item misal dari pra produksi itu perencanaan nya gimana konsepnya udah selesai atau belum udah jumpa klien nya udah deal atau belum untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya gitu, abis itu udah deal dia udah masuk ke ini nya pertemuan kedua belah pihak antara vendor dan juga klien diawasi lagi oleh pihak kita barkha studio untuk pengeksesuannya kita tetap memantau semua aktivitas yang dilakukan ini kalo bisa minim resiko.. dan pengawasan ini jadi suatu kewajiban jadi item yang harus ada dalam setiap langkah-langkah yang akan kita lakukan. Harus ada quality control nya...”<sup>45</sup>*

Dari penjelasan MHA dapat ditangkap bahwa tahap pengawasan ini merupakan hal penting yang harus dilakukan pada setiap tahap dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, dengan terus menjaga kualitas produksi agar hasil dari kegiatan pemotretan berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pada tahap pengawasan ini juga dilakukan nanti pada saat hasil dari pemotretan sudah didapatkan yang kemudian dilanjutkan dengan proses pengeditan gambar, pada saat proses pengeditan akan dilakukan pengolahan hasil gambar dengan memoles gambar hasil pemotretan agar sesuai dengan konsep yang telah direncanakan. Proses editing ini akan diawasi oleh editor dan melakukan evaluasi apabila dirasa hasil foto masih belum memenuhi kebutuhan. Pengeditan gambar disini meliputi *rotation* dengan memperbaiki ukuran foto apabila tidak simetris kemudian melakukan *cropping* dengan membuang bagian foto yang tidak diinginkan atau memperbaiki komposisi foto kemudian melakukan *color correction* untuk memperbaiki kualitas warna pada gambar mengatur *exposure*, *white balance*, *contrasts* dan *noise*. Terakhir melakukan *color grading* yaitu dengan memberikan sentuhan akhir dengan merubah warna foto dan memberikan gaya pada foto agar

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan M Hafi Ansori S.I.Kom pada 19 Juni 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlihat lebih menarik dan sesuai dengan konsep yang diinginkan. Dapat dilihat pada gambar 5.7 proses pengawasan dan pengeditan foto.



**Gambar 5. 7 Proses Pengawasan Dan Pengeditan Foto**

Sumber : dokumentasi peneliti pada 26 Juni 2024

Peneliti mengamati bahwa proses manajemen produksi pemotretan foto post wedding yang dilakukan oleh barkha photography melalui beberapa tahapan yang dimulai dari tahap perencanaan dengan menentukan ide konsep pemotretan kemudian dilanjutkan dengan tahap pengorganisasian dimana menentukan orang atau tim yang bertugas dilapangan kemudian tahap pelaksanaan yaitu melakukan sesi pemotretan foto sesuai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditentukan dan setiap tahap-tahap dilakukan pengawasan dari awal hingga akhir kegiatan, terakhir melakukan pengawasan proses editing terhadap hasil pemotretan hingga menghasilkan sebuah karya foto *post wedding*.

## 5.2 Pembahasan

Proses manajemen produksi pemotretan foto post wedding di barkha photography merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mencari penjelasan dan pemahaman mengenai fenomena yang terjadi dalam proses manajemen produksi pemotretan. Untuk mendeskripsikan fenomena maka peneliti memaparkan hasil yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber kemudian dianalisis untuk mendapatkan tujuan dalam penelitian. Penelitian ini telah menemukan empat tahapan yang

dilakukan pada proses produksi pemotretan post wedding di barkha photography yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk menentukan strategi dan rencana dalam mencapai suatu tujuan dari media fotografi. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil pada saat yang akan mendatang. Perencanaan ialah pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi, dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti, sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh narasumber yang melakukan perencanaan sebelum melaksanakan sebuah produksi pemotretan foto post wedding. Dimulai dengan melakukan diskusi bersama dengan klien, menentukan sebuah ide konsep fotografi yang akan dilakukan pada saat produksi, menentukan pakaian dan properti yang digunakan, menentukan alat yang dibutuhkan dan menentukan waktu serta lokasi pelaksanaan.

Konsep yang dipilih akan direalisasikan berdasarkan kreatifitas fotografer dalam melakukan pemotretan. Kreatif merupakan sebuah ide untuk menciptakan suatu produk yang berbeda dari yang sebelumnya.<sup>47</sup> Hal ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh narasumber untuk menciptakan dan mengembangkan ide konsep fotografi. Ide dan konsep yang dipilih berlandaskan pada hasil karya yang pernah dibuat oleh narasumber atau hasil karya yang pernah dibuat oleh orang lain.

### 5.2.2 Pengorganisasian

<sup>46</sup> T. Hani Handoko, *manajemen edisi 2*, 2nd ed. (Yogyakarta: BPFE, 1984), 23.

<sup>47</sup> Novita Meda Angel Virdianasari, *Analisis Pengaruh Kreatif Dan Inovatif Di Dunia Bisnis Kewirausahaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2021, 44

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengorganisasian adalah proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dengan menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>48</sup> Merupakan proses pemberian tugas serta pengaturan setiap kegiatan secara rinci kepada setiap individu dan kelompok untuk menerapkan suatu rencana secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh narasumber selaku kepala studio bertugas melakukan pengorganisasian, dengan menentukan kegiatan apa yang dilakukan dan memberikan tugas-tugas kepada setiap anggota yang akan terlibat pada saat proses produksi pemotretan foto post wedding. Penentuan kelompok yang terlibat pada tahap pelaksanaan berdasarkan fungsinya masing-masing seperti penata rias klien yang menjadi target pemotretan, fotografer yang bertugas menangkap gambar, asisten fotografer yang bertugas mengatur pencahayaan dan tim pendukung lainnya.

Meskipun pada proses pengorganisasian telah ditentukan secara rinci namun pada saat pelaksanaan tetap akan dilakukan evaluasi mengenai tugas-tugas yang telah diberikan kepada masing-masing anggota tergantung dengan kebutuhan, hal ini diungkapkan narasumber bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pemotretan orang-orang yang akan terlibat disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan namun tidak akan melenceng dari pengorganisasian awal yang telah ditetapkan.

### 5.2.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan setelah melewati tahap perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan selalu berkaitan erat dengan perencanaan dan pengorganisasian dalam suatu program, penerapan unsur-unsur tersebut berupaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat agar

<sup>48</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ed. PT. Bumi Aksara (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), 118-119.

kinerjanya lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan suatu produk yang diinginkan.<sup>49</sup>

Mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh, hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Malayu SP. Hasibuan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah mengarahkan semua anggota kelompok agar mau bekerjasama dan bekerja secara ikhlas serta bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.<sup>50</sup> Hal ini sejalan dengan tindakan yang dilakukan oleh narasumber dalam proses manajemen produksi pemotretan foto post wedding, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan dengan perencanaan dan pengorganisasian yang telah dibuat.

Dimulai dengan mengarahkan setiap anggota yang bertugas untuk melakukan persiapan produksi, mempersiapkan klien, peralatan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk proses produksi pemotretan, setelah persiapan selesai kemudian dilakukan proses pengambilan gambar yang dilakukan oleh fotografer yang dibantu asisten dalam mengatur pencahayaan dan melakukan pengawasan. Pada saat proses pemotretan, fotografer menggunakan teknik dan kreatifitasnya dalam pengambilan gambar, melakukan pengarahan terhadap klien untuk pose foto, kemudian melakukan evaluasi terhadap hasil pengambilan gambar hingga mendapatkan sebuah karya foto yang diinginkan sesuai perencanaan.

#### 5.2.4 Pengawasan

Pengawasan menjadi salah satu hal yang penting dalam proses manajemen produksi pemotretan foto post wedding untuk mengetahui berhasil tidaknya kegiatan yang dilakukan tersebut. Hal ini untuk mengetahui bahwa pelaksanaan kegiatan/tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan upaya untuk menilai kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat serta melakukan evaluasi apabila dibutuhkan. Menurut T. Hani Handoko pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditelahi ditetapkan.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Handoko, *Manajemen Edisi 2*, 25.

<sup>50</sup> Malayu S.P Hasibuan, *Organisasi Dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*, 1st ed. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 21.

<sup>51</sup> Handoko, *Manajemen Edisi 2*. 43.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan oleh narasumber yang merupakan kepala studio barkha photography dengan melakukan pengawasan terhadap setiap tahap pada manajemen produksi pemotretan foto post wedding yang meliputi pengawasan terhadap perencanaan dalam menentukan ide konsep fotografi dan mengembangkannya, membuat keputusan yang diambil, serta apabila dibutuhkan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, kemudian pengawasan terhadap tugas-tugas yang telah ditentukan dalam pengorganisasian, dalam pelaksanaan kegiatan pemotretan dinilai telah sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, apabila perlu dilakukan evaluasi terhadap tugas yang diberikan hal ini menyesuaikan dengan kebutuhan produksi namun tetap berpedoman pada perencanaan dan pengorganisasian yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan akan diawasi dari awal hingga akhir hal ini dilakukan agar perencanaan berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan demi menjaga kualitas produksi pemotretan foto post wedding tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Setelah hasil pengambilan gambar foto didapatkan kemudian memasuki tahapan terakhir untuk pengolahan hasil gambar dengan melakukan pengeditan, meliputi perbaikan terhadap komposisi gambar, ukuran gambar, koreksi warna hingga memberikan nuansa pada foto dengan merubah warna foto sesuai dengan konsep yang ditentukan, pada tahap ini dilakukan pengawasan pada proses pengeditan dan evaluasi terhadap hasil pengeditan sehingga menghasilkan karya foto post wedding sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.